

Community-based Protection dalam Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Bandung Barat

Siti Nurbayani 1, Elly Malihah 1, Karim Suryadi 1, Lingga Utami 1, Rengga Akbar
Munggaran 2

¹Universitas Pendidikan Indonesia

²Universitas Indonesia

Email : s.nurbayani@upi.edu

Abstrak

Meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadikan perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan perlu dimulai dari tingkat komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di tingkat masyarakat dengan pendekatan *community-based protection*. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui *focus group discussion* kepada MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat sebagai kader pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Analisis data menggunakan analisis tematik untuk menelaah upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di tingkat masyarakat yang dilakukan oleh MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penguatan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh MOTEKAR melalui pendekatan *community-based protection* menggunakan tiga tahapan yaitu pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. Kolaborasi MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat dalam upaya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan multi-stakeholder melibatkan pemerintah daerah sampai lembaga pendidikan. Kebaruan penelitian ini menjadikan penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dapat dilakukan dengan keterlibatan mulai dari tingkat akar rumput dengan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

Community-based Protection in Strengthening the Protection System for Children and Women from Violence in West Bandung Regency

Siti Nurbayani 1, Elly Malihah 1, Karim Suryadi 1, Lingga Utami 1, Rengga Akbar Munggaran 2

¹Universitas Pendidikan Indonesia

²Universitas Indonesia

Abstract

The increase in violence against children and women makes it necessary to start protection, prevention, and handling of violence at the community level. This study aims to analyze efforts to strengthen the child and women's protection system at the community level using a community-based protection approach. A qualitative approach with a case study method through focus group discussions with MOTEKAR in West Bandung Regency as cadres for the prevention and handling of violence cases. Data analysis uses thematic analysis to examine efforts to strengthen the child and women's protection system at the community level carried out by MOTEKAR in West Bandung Regency. The results show that the form of strengthening the protection of children and women from violence carried out by MOTEKAR is carried out using a community-based protection approach using three stages: prevention, handling, and empowerment. MOTEKAR collaboration in West Bandung Regency in efforts to protect children and women from violence is carried out with multi-stakeholders involving local governments to educational institutions. The novelty of this study is that strengthening the child and women's protection system can be done with involvement starting from the grassroots level with community involvement.

Keywords: Children, Violence, Society, Women, Protection

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan hibah pada Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2025, Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat dengan Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat.

Pendahuluan

Kompleksitas isu kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi persoalan serius khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya pelaporan kasus yang sedang ditangani di tahun 2025 ini sebanyak 54 kasus kekerasan. Berdasarkan jumlah tersebut, menurut Kabid Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat mengungkap bahwa, kasus kekerasan yang masih tinggi yakni, kekerasan terhadap anak, sisanya kasus kekerasan terhadap perempuan, KDRT, *trafficking*, hingga *bullying* (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung Barat, 2024). Permasalahan kekerasan di masyarakat menggambarkan realitas permasalahan multidimensional yang berdampak pada kualitas hidup korban, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang rentan. Kasus kekerasan yang terlapor juga hanya sebagian besar karena seringkali banyak kasus yang tidak tercatat karena adanya stigma sosial sampai kepada keterbatasan layanan dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan di tingkat masyarakat (Nurbayani et al., 2024; Murvartian et al., 2023).

Upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan saat ini terpusat pada pendekatan formal yang dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan ini belum efektif karena seringkali proses pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat menemui kendala baik dalam keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kesenjangan akses layanan. Pencegahan kekerasan di masyarakat belum efektif dilakukan, karena proses sosialisasi pencegahan seringkali masih dilakukan secara formal dan kaku, sehingga proses pencegahan belum dilakukan secara partisipatif. Sementara penanganan kekerasan di masyarakat juga proses yang dilakukan masih menggunakan pendekatan birokrasi yang panjang, sehingga menyebabkan penanganan kasus tidak dilakukan secara cepat dan empatik. Kondisi ini menjadikan upaya perlindungan kekerasan tidak efisien, dan banyak kasus yang tidak ditangani secara serius dan tuntas. Seringkali layanan formal dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat menunjukkan permasalahan di tingkat birokrasi yang prosedural, sehingga efektivitas perlindungan terhadap kekerasan masih terbatas (Adnan, 2025; Solihat et al., 2023).

Layanan formal yang birokratis ini menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dengan mekanisme layanan yang berorientasi pada proses administrasi dibandingkan fokus pada korban. Hal ini menjadikan proses pencegahan dan penanganan tidak sejalan dengan urgensi situasi yang dihadapi korban dan pelayanan belum berpusat pada korban. Tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan menunjukkan pengabaian pada kebutuhan riil korban dan tidak menempatkan pada posisi empatik. Korban masih berada dalam ekosistem hierarki aturan birokrasi yang menjadikan mereka dihadapkan pada administrasi yang berbelit dibandingkan upaya perlindungan. Situasi ini menunjukkan pelayanan formal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan menempatkan posisi negara tidak berpihak pada kondisi korban, sehingga pelayanan perlindungan mewajibkan proses administratif dibandingkan pelayanan empatik pada korban (Campbell et al., 2025).

Upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, perlunya pendekatan secara holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan tingkatan masyarakat. Tata kelola dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perlu mengarahkan pada sistem perlindungan yang menempatkan korban sebagai pusat layanan. Mekanisme sistem perlindungan perlu mereformulasi sistem yang sederhana dan adaptif dalam pemenuhan kebutuhan dan hak korban. Upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan dengan keterlibatan di tingkat akar rumput, yang menjadi alternatif layanan perlindungan dilakukan berbasis masyarakat dengan pendekatan melalui *community-based protection*. *Community-based protection* (CBP)

diartikan sebagai pendekatan penanganan dan pencegahan kekerasan dengan keterlibatan peran masyarakat sebagai aktor utama (Muntu et al., 2024). Pendekatan CBP menjadi salah satu upaya membangun sistem perlindungan di tingkat masyarakat, sehingga pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan di tingkat akar rumput, yang mengoptimalkan peranan masyarakat dalam mendorong kemandirian dalam mengurangi dan menghadapi kasus kekerasan di lingkungan mereka. Upaya CBP dilakukan dengan melibatkan masyarakat tidak hanya proses pencegahan, tetapi juga penanganan kekerasan melalui identifikasi sampai pendampingan kasus kekerasan, sehingga sistem ini menjadi upaya penguatan jejaring sosial masyarakat (Nisa et al., 2025). Masyarakat menjadi agen yang menjadikan mereka dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan kapasitas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dari dan untuk mereka. Pendekatan CBP dilakukan secara informal yang mana masyarakat berperan sebagai penghubung dengan sistem formal dalam proses penanganan kasus kekerasan di tingkat masyarakat.

Di Kabupaten Bandung Barat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di tingkat masyarakat dilakukan dengan keterlibatan peranan komunitas masyarakat yaitu MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, keterlibatan komunitas perlu dilakukan dengan membangun jejaring perlindungan sosial di tingkat masyarakat. Atas dasar itulah, keberadaan MOTEKAR menjadi aktor di tingkat masyarakat yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga melalui sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan. Kader MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat secara strategis memiliki peranan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat, namun keterbatasan peranan masih berada pada tatanan sistem tata kelola yang belum terintegrasi dengan upaya yang dilakukan pemerintah. Meskipun MOTEKAR menjadi agen perubahan masyarakat, namun keterlibatan mereka masih lemah dalam koordinasi lintas-sektor, sehingga partisipasi dan mendukung upaya penguatan sistem perlindungan kekerasan belum optimal. Pendekatan CBP menuntut tata kelola kolaboratif, yang menjadikan penguatan sistem perlindungan terhadap kekerasan terpadu dari tingkat masyarakat sampai kelembagaan formal.

Pada penelitian ini akan menganalisis upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di tingkat masyarakat dengan pendekatan *community-based protection* dengan fokus pada bagaimana peranan startegis MOTEKAR dalam mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Kebaruan penelitian dengan menjadikan pendekatan *community-based protection* dianalisis sebagai pendekatan penguatan sistem perlindungan di tingkat akar rumput dengan keterlibatan MOTEKAR sebagai agen yang mendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada pembahasan bagaimana upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di tingkat masyarakat sebagai sebuah fenomena yang kompleks. Permasalahan kekerasan menjadi isu yang kompleks, sehingga penggunaan metode studi kasus dilakukan dengan mempertimbangkan analisis dari berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Penelaahan upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan menggunakan pendekatan *community-based protection* dianalisis sebagai kerangka yang fokus pada upaya bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan dilakukan dengan keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan *community-based protection* memberikan penekanan pada metode analisis yang melihat upaya multi-

level dalam penguatan sistem perlindungan di lingkungan masyarakat dengan melihat dimensi struktural dan hubungan sosial antaraktor di masyarakat (Parsons et al., 2023).

Data primer didapatkan dari pengumpulan data *Focus Group Discussion* (FGD) kepada lima belas kader Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Kabupaten Bandung Barat. Proses FGD dilakukan pada tanggal 29 Juli 2025 untuk menggali pandangan dan pengalaman setiap kader MOTEKAR dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di tingkat masyarakat wilayah Kabupaten Bandung Barat. Temuan hasil FGD difokuskan bagaimana melihat dinamika, tantangan, dan strategi kolektif yang dilakukan MOTEKAR dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat. Sementara data sekunder menjadi pendukung pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan melalui aturan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dan pedoman kerja MOTEKAR. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber data yang menekankan pada berbagai temuan dari data primer dan sekunder, sehingga hasil analisis dapat memotret temuan bagaimana penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan yang dilakukan MOTEKAR dari perspektif *community-based protection*.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan tetapi menginterpretasi temuan menjadi pola makna. Analisis tematik digunakan menggunakan tahapan yang dikemukakan Braun & Clarke (2024) terdiri dari tahapan, (1) Familiarisasi data dari hasil temuan data primer dan sekunder; (2) Generalisasi kode dengan memberikan kode pada temuan data; (3) Pembuatan tema dengan mengorganisasikan setiap kode menjadi tema yang lebih luas; (4) *Review* tema dengan membuat keterhubungan tema; (5) Definisi makna yang dihasilkan dari temuan setiap pola tema; dan (6) Laporan yang menarasikan temuan penelitian (Ahmed et al., 2025). Berikut ditampilkan pada Tabel 1 analisis data tematik yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Penelitian

Tahapan	Tujuan	Output
Familiarisasi data	Menganalisis data dan melakukan pemetaan pola temuan hasil FGD dan analisis dokumen	Catatan temuan dari transkrip hasil FGD dan temuan analisis dokumen
Generalisasi kode	Mengidentifikasikan temuan menjadi kode sesuai tujuan penelitian	Membagi temuan jadi kode setiap informasi
Pembuatan tema	Mengorganisasikan kode menjadi temuan yang lebih luas	Membagi tema yang terbagi dalam tema pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan kolaborasi antar-aktor.
Review tema	Melakukan pemeriksaan konsistensi dan kesesuaian tema dengan tujuan penelitian	Memverifikasi pola tema setiap data dengan melihat keterhubungannya.
Definisi makna	Melakukan pendefinisian setiap tema untuk diinterpretasikan	Mendeskripsikan hasil interpretasi setiap tema dengan kerangka analisis <i>community-based protection</i>
Laporan	Menyusun narasi temuan penelitian	Laporan analisis mengenai <i>community-based protection</i> dalam penguatan sistem perlindungan kekerasan di masyarakat

Sumber: Konstruksi Peneliti (2025)

Hasil dan Pembahasan

MOTEKAR sebagai Agen Community Protection Task Force

Keberadaan MOTEKAR dibentuk atas dasar kebutuhan aktor di tingkat masyarakat yang berkontribusi pada penguatan ketahanan ketahanan keluarga di tingkat komunitas. Dasar terbentuknya MOTEKAR dilandasi oleh dukungan kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan berjalananya waktu peranan MOTEKAR khususnya di Kabupaten Barat dilibatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Kader MOTEKAR dipilih sebagai aktor yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan yang seringkali terjadi di masyarakat. Pelibatan MOTEKAR secara partisipatif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan secara strategis berada dalam lingkup akar rumput, yang bertujuan merespon kebutuhan aktor dalam upaya melakukan advokasi, intervensi, dan pendampingan kasus kekerasan di Kabupaten Bandung Barat. Aktor akar rumput dalam pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi upaya preventif dan responsif yang mendukung ekosistem perlindungan anak dan perempuan (Wessells & Kostelny, 2025).

Keterlibatan MOTEKAR sebagai kader masyarakat dapat menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan layanan pada struktur formal pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Pada praktiknya implementasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat memiliki permasalahan *gap* dalam layanan, sehingga keberadaan MOTEKAR ini dijadikan aktor yang berperan menghubungkan masyarakat dengan struktur formal tersebut. MOTEKAR menjadi agen dalam *community task force* atau kader perwakilan masyarakat yang menyuarakan dan mengarahkan layanan masyarakat dapat dilakukan secara responsif. Keterlibatan MOTEKAR dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat secara partisipatif yang mengkoordinasikan dukungan pada sistem perlindungan optimal sebagai sumber daya dalam modal sosial. Modal sosial sumber daya yang terbentuk dari jaringan relasi sosial dapat membuat sistem perlindungan saling mendukung dari mulai pencegahan sampai penanganan sebagai upaya aksi kolektif secara simbolik (Halstead et al., 2022). MOTEKAR tidak hanya sekadar melakukan peranannya sosialisasi, advokasi, intervensi, hingga pendampingan, tetapi keberadaan mereka diartikan sebagai pendukung sistem penguatan sumber daya di masyarakat dalam merespon kekerasan di masyarakat.

MOTEKAR yang terbentuk dari dan untuk masyarakat menjadikan penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan basis kepercayaan. Kepercayaan menjadi modal sosial yang penting sebagai bagian dari kapasitas kolektif dalam komunitas yang dibangun atas dasar relasi sosial (Maulana & Wardah, 2023). Peranan MOTEKAR menjadi agen yang berkontribusi pada sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan memungkinkan pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan sesuai kebutuhan dan pelayanan yang responsif. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat mengarahkan upaya intervensi kolaboratif sebagai modal sosial yang mencakup adanya jaringan, kepercayaan, dan norma sosial (Malahah et al., 2023; Gram et al., 2021). MOTEKAR dapat menjadi agen yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi kultural yang memposisikan mereka mengimplementasikan pendekatan partisipatif dan horizontal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat akar rumput.

Pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan selaras dengan pendekatan informal yang jauh dari praktik birokratis dan hierarkis, yang menjadikan adanya partisipasi kolektif masyarakat mendukung upaya sistem perlindungan dari kekerasan secara optimal. Upaya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan yang dilakukan menempatkan MOTEKAR sebagai agen yang memiliki modal sosial

dalam pemberdayaan ketahanan sosial di masyarakat. Pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan mengarahkan upaya agen komunitas dengan jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sebagai modal sosial dalam mendorong sistem perlindungan berkelanjutan. MOTEKAR menjadi agen yang menjadikan pencegahan dan penanganan kekerasan membangun kapasitas sosial melalui praktik strategis dengan memperkuat legitimasi mereka sebagai bagian dari struktur sistem perlindungan partisipatif.

Mekanisme Implementasi *Community-Based Protection* di Kabupaten Bandung Barat

Mekanisme penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan *Community-based Protection* (CBP). Pendekatan CBP yang mendukung sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, dengan melibatkan aktor yang berasal dari masyarakat yaitu MOTEKAR sebagai kader masyarakat. Implementasi CBP dalam mendorong penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan secara partisipatif melalui pemanfaatan sumber daya manusia berasal dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dengan pendekatan *bottom-up* menjadikan masyarakat berperan sebagai penggerak utama yang memungkinkan intervensi relevan dengan kebutuhan masyarakat (Munawaroh & Hendrastomo, 2021). Pada pendekatan CBP partisipasi masyarakat dijadikan acuan sebagai pusat tindakan, sehingga implementasi dalam penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan secara adaptif. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam CBP menekankan pada upaya pembangunan kesadaran kolektif. Implementasi CBP menunjukkan upaya pengorganisasian komunitas lokal yang melibatkan MOTEKAR sebagai agen, sehingga dalam upaya kebutuhan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan mencakup tiga proses yaitu, (1) Pencegahan; (2) Penanganan; dan (3) Pemberdayaan.

Tahapan pencegahan menempatkan proses penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan menjadikan MOTEKAR sebagai agen yang berkontribusi mendukung sosialisasi dan advokasi. Metode yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan pembentukan kesadaran kolektif untuk mendukung upaya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di lingkungan masyarakat. Bentuk intervensi preventif dilakukan dengan pendekatan relasional sehingga penyampaian pencegahan kasus kekerasan disampaikan dengan interaksi non-hierarkis (Hibbin, 2023). Keberadaan MOTEKAR yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat, menjadikan upaya pencegahan dilakukan dengan kedekatan sosial, sehingga upaya pencegahan dapat membentuk kesadaran dan partisipasi kolektif dalam pencegahan kasus kekerasan di masyarakat. Pencegahan yang dilakukan dari masyarakat dan untuk masyarakat menjadikan upaya proses penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di masyarakat dapat dilakukan secara empatik dan membangun kepercayaan sebagai metode preventif. Dengan membangun modal sosial lokal yang dimulai dari masyarakat, keluarga, dan tetangga menjadikan upaya pencegahan kekerasan tidak hanya bergantung pada advokasi dan sosialisasi yang dilakukan melalui kelembagaan formal (Shantini et al., 2022).

Tahapan penanganan dalam kasus kekerasan seringkali dilakukan oleh institusi formal baik itu dinas maupun lembaga penegak hukum. Namun seringkali penanganan secara formal dilakukan secara birokratis yang menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan yang perlu respon yang cepat. Upaya perlindungan korban kekerasan perlu menjadi intervensi utama, sehingga keterlibatan MOTEKAR menjadi agen di masyarakat yang dapat memberikan intervensi awal dan memberikan pendampingan untuk mengakses layanan formal. Mekanisme intervensi dalam proses penanganan sosial dilakukan dengan upaya pendampingan psikososial, hukum, dan perlindungan sosial yang berfokus pada pemulihan korban (Aini et al., 2025). Proses intervensi dan pendampingan kasus kekerasan menjadi

proses yang melelahkan dan rentan pada stigma sosial pada korban. Hal inilah yang menjadikan peranan agen di masyarakat yaitu MOTEKAR sebagai aktor yang dipercaya masyarakat yang dapat meminimalkan dampak negatif dan fokus pada pemulihan korban. Keberadaan MOTEKAR bertindak sebagai aktor yang mengarahkan pendampingan korban dalam mengakses layanan baik advokasi hukum, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Keterlibatan agen komunitas dalam penanganan kasus dapat menjadikan proses intervensi dilakukan sesuai kebutuhan yang seringkali menjadi titik lemah pihak eksternal (Nuradhwati, 2025). Hal ini menjadikan proses penanganan dilakukan dengan proses yang melibatkan pendekatan multisektoral dengan kolaborasi antar lembaga yang mendukung satu sama lain.

Tahapan pemberdayaan menjadi proses terakhir dalam implementasi CBP, dengan upaya strategi peningkatan kapasitas MOTEKAR sebagai agen di masyarakat dalam mendukung penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Pemberdayaan menjadi bentuk praktik penguatan jaringan sosial dengan pelibatan aktor di luar agen MOTEKAR untuk mengarahkan pada dorongan pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat secara responsif. Penguatan jaringan komunitas melalui pemberdayaan ini menjadi bentuk mitigasi risiko kekerasan yang menempatkan individu dan kelompok secara struktural yang memiliki kontrol intervensi pada penanganan dan pencegahan kasus kekerasan di masyarakat (Dickinson et al., 2021; Kiani et al., 2021). MOTEKAR menjadikan upaya pemberdayaan sebagai proses advokasi sosial yang tidak hanya membangun kesadaran kolektif, tetapi memberdayakan jaringan sosial dengan meningkatkan resiliensi sosial. Upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, menjadikan masyarakat mampu mencegah, merespon, dan mengatasi risiko kekerasan secara berkelanjutan.

Penguatan Multi-Stakeholder dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bandung Barat

Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di masyarakat menjadikan posisi MOTEKAR dianggap strategis. Peranan MOTEKAR menjembatani proses pencegahan dan penanganan kekerasan yang tidak hanya sebagai pendamping, tetapi mengarahkan MOTEKAR sebagai aktor akar rumput penghubungkan antara individu sebagai mikrosistem dan lembaga sebagai makrosistem. Perspektif ekologi yang menempatkan keterhubungan interaksi antara aktor dalam mikrosistem dan makrosistem sehingga proses interaksi dilakukan secara timbal balik (Maunder, 2022). Peranan MOTEKAR menempatkan posisi mereka sebagai penghubung yang memfasilitasi kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi dengan aktor lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Proses penguatan *multi-stakeholder* yang dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan interaksi dalam jejaring sosial yang memanfaatkan modal sosial di masyarakat.

Peranan MOTEKAR dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan intervensi berbasis komunitas yang tidak hanya mentransmisikan praktik perlindungan dan menghubungkan mikrosistem dengan lembaga formal sehingga penguatan jaringan sosial dilakukan memediasi dan mengadvokasi dengan makrosistem. Pencegahan dan penanganan kekerasan seringkali terabaikan yang menjadikan proses minim pada akses yang responsif dan cepat. Mekanisme ganda yang menempatkan proses intervensi dengan penguatan *multi-stakeholder* dilakukan dengan ganda secara responsif dan preventif untuk mendukung sistem perlindungan anti kekerasan di masyarakat (Rodiyah & Irianto, 2024). MOTEKAR menjadi representasi agen komunitas yang terintegrasi dalam sistem perlindungan formal, sehingga peranannya menjembatani masyarakat dengan struktur formal dalam upaya penanganan kasus kekerasan.

Ekosistem sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di masyarakat mengarahkan pada upaya yang menyeimbangkan pendekatan responsif dan preventif dalam kerangka pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan. MOTEKAR sebagai bagian dari *community task force* menjadikan penguatan yang dilakukan *multi-stakeholder* dengan memfasilitasi koordinasi horizontal antar masyarakat selaras dengan integrasi vertikal dengan lembaga formal. Penguatan *multi-stakeholder* yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan upaya intervensi yang dilakukan membangun ketahanan sosial dan memperkuat jaringan dan norma sosial pada sistem perlindungan di tingkat komunitas secara terarah. Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat mengarahkan pada jalur komunikasi dan koordinasi sampai pada sinergitas dalam penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan secara berkelanjutan.

Simpulan

Implementasi *community-based protection* dalam penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan melibatkan peranan MOTEKAR sebagai agen yang dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Melalui tahapan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan proses penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan pendekatan relasional, struktural, dan kultural sebagai bagian dari strategi preventif dan berkelanjutan. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dengan melibatkan pendekatan partisipatif dari masyarakat untuk masyarakat. Hal ini menjadikan keberadaan MOTEKAR bertindak dalam menjembatani antara keberadaan masyarakat sebagai mikrosistem dengan lembaga formal sebagai makrosistem dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat. Modal sosial yang dimiliki MOTEKAR terdiri dari jejaring sosial, kepercayaan, dan norma sosial memperkuat peranan mereka yang menjadikan upaya sistem perlindungan kekerasan dilakukan di tingkat akar rumput dan pendekatan *bottom-up* secara responsif. MOTEKAR tidak hanya menjadi agen komunitas yang mendorong penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, tetapi menjadi mediator dan penguat kapasitas sosial. Pada penelitian ini kekuatan penelitian merujuk pada analisis institusi berbasis masyarakat, yang mana keberadaan MOTEKAR sebagai agen pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat belum banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Hal ini menjadikan penelitian ini memaparkan praktik nyata pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara akar rumput. Di sisi lain, kelemahan penelitian ini belum fokus pada penggalian data secara mendalam dari perspektif masyarakat sebagai penerima intervensi MOTEKAR. Hal ini menjadikan kelemahan proses triangulasi informan yang hanya dilakukan kepada MOTEKAR sebagai pemberi intervensi. Perlunya pelibatan masyarakat sebagai penerima intervensi dapat dilakukan pada penelitian yang akan datang untuk memperkaya hasil penelitian lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Adnan, I. (2025). Government integration policy in crime prevention: Sexual violence against children in Indonesia. *Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 277–294. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12741>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., Ameen, B. M. M., & Khidhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.jglmedi.2025.100198>
- Aini, E. D. N., Andayani, R. H. R., Nurlela, E., & Saragih, J. R. (2025). Pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1), 18–28. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530>

- Braun, V., & Clarke, V. (2024). Supporting best practice in reflexive thematic analysis reporting in *Palliative Medicine*: A review of published research and introduction to the Reflexive Thematic Analysis Reporting Guidelines (RTARG). *Palliative Medicine*, 38(6), 608-616. <https://doi.org/10.1177/0269216324123456>
- Campbell, R., Gregory, K., Engleton, J., Javorka, M., & Rachael Goodman-Williams. (2025). "This time it was different:" Creating a multidisciplinary, trauma-informed, victim-centered approach to sexual assault cold case investigations and prosecutions. *Journal of Interpersonal Violence*, 40(15–16), 3639–3662. <https://doi.org/10.1177/08862605241284068>
- Dickinson, J., Arthur, J., Shiparski, M., Bianca, A., Gonzalez, A., & Erete, S. (2021). Amplifying community-led violence prevention as a counter to structural oppression. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 1–29. <https://doi.org/10.1145/344927>
- Gram, L., Granados, R., Krockow, E. M., Daruwalla, N., & Osrin, D. (2021). Modelling collective action to change social norms around domestic violence: social dilemmas and the role of altruism. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(53), 1–15. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00730-z>
- Halstead, J. M., Deller, S. C., & Leyden, K. M. (2022). Social capital and community development: Where do we go from here? *Community Development*, 53(1), 92–108. <https://doi.org/10.1080/15575330.2021.1943696>
- Hibbin, R. (2023). Bonding across difference in beloved community: subverting the politics of domination in school. *International Journal of Social Pedagogy*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2024.v13.x.004>.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Kekerasan perempuan dan anak terus terjadi*, Pemda KBB terima laporan 65 kasus. <https://jdih.bandungbaratkab.go.id/berita/read/kekerasan-perempuan-dan-anak-terus-terjadi-pemda-kbb-terima-laporan-65-kasus>
- Kiani, Z., Simbar, M., Fakari, F. R., Kazemi, S., Ghasemi, V., Azimi, N., Mokhtariyan, T., & Bazzazian, S. (2021). A systematic review: Empowerment interventions to reduce domestic violence? *Aggression and Violent Behavior*, 58, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101585>
- Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A. A. K., & Yusup, A. (2023). Pemberdayaan perempuan berbasis Feminist Rapid Response Research (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi*, 6(2), 138–149. <https://doi.org/10.17977/um032v6i2p138-149>
- Maulana, I. N. H., & Wardah, T. F. (2023). Fostering community resilience through social capital. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j-tragos.v1i1.9229>
- Maunder, R. (2022). Ecological perspectives and social development. In P. K. Smith & C. H. Hart (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of childhood social development* (3rd ed.). Blackwell Publisher.
- Munawaroh, S., & Hendrastomo, G. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Kampung Anggur Plumbungan. *Indonesian Journal of Sociology Education and Development*, 3(2), 118–128. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i2.56>
- Muntu, E. W., Seba, R. O. C., & Wibisono, I. W. (2024). Community-based protection UNHCR in realizing community security, Rohingya refugees in Malaysia 2018–2021. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 5(5), 1448–1466.

- Murvartian, L., Saavedra-Macías, F. J., & Infant, J. J. (2023). Public stigma toward women victims of intimate partner violence: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101877>
- Nisa, N. K., Yuliani, D., & Susilawati. (2025). Community-based child protection organizing design in Cianjur. *International Journal of Science and Society*, 7(2), 411–426.
- Nuradhwati, R. (2025). *Memutus rantai KDRT: Kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurbayani, S., Wahyuni, S., & Yusup, A. (2024). Woman crisis centre and facts approval of sexual violence in terms of Gramsci's hegemonic theory. *The 1st APSSI International Conference Proceeding (APSSI ICP 2024)*, 136–143.
- Parsons, A., Harvey, T. D., Andrade, S. D., Horton, N., Brinkley-Rubenstein, L., Wood, G., F, L. W. H., Riley, C., Spell, V. T., Papachristos, A. V., Wang, E. A., & Roy, B. (2023). "We know what's going on in our community": A qualitative analysis identifying community assets that deter gun violence. *SSM - Qualitative Research in Health*, 3, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2023.100258>
- Rodiyah, I., & Irianto, J. (2024). Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 37(1), 60–73. <https://doi.org/10.20473/mkp.V37I12024>
- Shantini, Y., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2022). Local government efforts in the protection of women and children during the COVID-19 pandemic. *Journal of International Women's Studies*, 24(8), 1–9. <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol24/iss8/6>
- Solihat, E., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 3(1), 1–11.
- Wessells, M., & Kostelny, K. (2025). *Shifting power, localizing, and strengthening ownership: Three-country learnings and challenges in community-led child protection*.